



**PENETAPAN**

**Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT** bertempat tinggal di Palembang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum Pengugat yang beralamat di Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 00 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 0 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 0 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Pengugat tanggal 00 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 0 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 00 Agustus 2024 dihadiri oleh Kuasa Pengugatnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis tanggal 00 Agustus 2024, Kuasa Pengugat secara tertulis telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Pengugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.037.000,00 (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 00 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp. 100.000,00
3.	Materai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5.	Biaya penggandaan berkas	Rp. 105.000,00
6.	Pbt. Putusan .....	Rp. 762.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,00
8.	PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,00

Jumlah ..... Rp. 1.037.000,00  
(satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)